



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dan apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil teladan dan berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
7. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
8. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau instansi yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan.
9. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Klaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan bagi PNS dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Pemberian penghargaan bagi PNS ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai berikut:

- a. PNS Teladan; dan
- b. PNS Berprestasi.

BAB IV
KRITERIA
Pasal 5

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara terus menerus tanpa putus;
 - e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
 - f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada Pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 7

Peserta penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi menjadi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 8

(1) Jumlah nominasi untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator atau Eselon III dan jabatan fungsional tertentu tingkat madya sebanyak 5 (lima) orang;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas atau Eselon IV dan jabatan fungsional tertentu tingkat muda sebanyak 5 (satu) orang;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana atau Fungsional Umum sebanyak 5 (lima) orang; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.

(2) Penentuan peringkat nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah nilai.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan pemilihan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Usulan dari Perangkat Daerah;
- b. Formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala SKPD;
- c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- e. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- g. Foto copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. Foto copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satya Lancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. Foto copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- j. Foto copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 10

Persyaratan penetapan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. Usulan dari Perangkat Daerah;
- b. Formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala SKPD;
- c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- e. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- g. Foto copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. Foto copy Piagam prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim.
- (3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan, PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan usulan PNS Teladan, PNS Berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melaksanakan penilaian rekam jejak PNS;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai PNS Teladan oleh Bupati.

BAB VII

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 14

Penilaian PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian dan penilaian rekam jejak PNS.

Pasal 15

- (1) PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
- (2) PNS yang ditetapkan menjadi PNS Berprestasi yaitu PNS yang memiliki prestasi dan keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis, serta memenuhi indikator penilaian.

Pasal 16

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :

a. penilaian utama, terdiri dari:

1. Prestasi kerja;
2. Kedisiplinan;
3. Masa kerja;
4. Kecakapan;
5. Keterampilan;
6. Hasil kerja yang diperoleh;
7. Moral dan perilaku;
8. Kerjasama; dan
9. Kreativitas dan inovasi.

b. penilaian pendukung, terdiri dari:

1. Bintang jasa;
2. Satyalancana Karya Satya;
3. Piagam yang bersifat prestasi kerja;
4. Pendidikan;
5. Diklat penjenjangan; dan
6. Kursus dan/atau diklat.

c. Penilaian rekam jejak yang dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 17

Formulir penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Indikator penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi:
- a. Penilaian utama berupa Prestasi dan Keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis
 - b. Penilaian pendukung terdiri dari:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat; dan
 3. Berkinerja baik.
- (2) Formulir penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENETAPAN PENGHARGAAN PNS

Pasal 19

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan dan PNS Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. piagam penghargaan;
 - b. plakat penghargaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan Apel Pagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttf

JAKA SALWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 82

Mengesahkan
Salinan Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 82 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 TAHUN.....

Kategori : Eselon III/ Eselon IV ke bawah/ Pelaksana/
 Fungsional tertentu

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan/Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 91 – ke atas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 – 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. kehadiran 90% dalam setahun	85	

	c. kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. kehadiran 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
5.	KETERAMPILAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
7.	MORAL DAN PERILAKU		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
8.	KERJA SAMA		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	

	d. Dan lain-lain	5	
2.	SATYA LANCANA KARYA SATYA		
	a. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun	15	
	b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun	10	
	c. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 – 250 jam	20	
	c. 100 – 200 jam	15	
	d. 8 – 100 jam	10	
	JUMLAH		

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 82 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 TAHUN

Nama :
 NIP :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PIAGAM PENGHARGAAN PRESTASI DAN KEAHLIAN		
	a. ADA	50	
	b. TIDAK ADA	0	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	HUKUMAN DISIPLIN		
	a. PERNAH	0	
	b. TIDAK PERNAH	20	

2.	SANKSI KODE ETIK PNS AKIBAT PERBUATAN TERCELA BAIK DALAM DINAS MAUPUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT a. PERNAH b. TIDAK PERNAH	0 10	
3.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP) a. 76 – ke atas b. 76 – ke bawah	20 0	
	JUMLAH		
CATATAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DITETAPKAN JIKA MEMENUHI JUMLAH NILAI 100.			

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI